



SALINAN

WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TANAMAN PANGAN,
PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lubuklinggau tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Lubuklinggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537); dan
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Lubuklinggau.
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
8. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional.
10. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah.

BAB...

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan pelayanan bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;
- b. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;
- c. pengendalian dan pengawasan teknis di bidang tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan Pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya;
- f. pemberian pertimbangan teknis dan pengendalian perizininan serta pelaksanaan pelayanan umum di bidang tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pelaksanaan...

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Bina Program.
- c. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi;
 - 2. Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi.
- d. Bidang Penyuluhan, membawahkan :
 - 1. Seksi Sumber Daya Manusia;
 - 2. Seksi Pengkajian Teknologi; dan
 - 3. Seksi Kelembagaan Tani.
- e. Bidang Perkebunan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - 2. Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan; dan
 - 3. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- f. Bidang Kehutanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan; dan
 - 3. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan di bidang tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan.

Bagian...

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan lainnya untuk menunjang tugas pokok seluruh organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan dan kepegawaian;
 - b. menghimpun dan mengelola data perlengkapan serta menyelenggarakan analisis kebutuhan perlengkapan;
 - c. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta menyelenggarakan urusan keamanan dan kebersihan kantor;
 - d. menyelenggarakan tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang inventaris dan peralatan lainnya;
 - e. melaksanakan urusan rumah tangga, pemeliharaan perlengkapan, peralatan, kebersihan dan ketertiban kantor; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian...

- (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana anggaran rumah tangga dinas dan mengelola administrasi keuangan serta pertanggung jawaban keuangan;
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penarikan dan penyetoran uang retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. melaksanakan pengurusan gaji dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Bina Program, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan dan menyusun data base sebagai bahan penyusunan di bidang perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan dan membantu penyusunan perencanaan dan kegiatan untuk jangka panjang, menengah dan tahunan;
 - c. mempersiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan penyusunan program serta kegiatan pembangunan pertanian;
 - d. menghimpun, menampung dan mensinkronisasikan usulan kegiatan dari daerah maupun dari pusat serta instansi terkait;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
 - f. menyusun laporan bulanan, triwulan, semesteran, lakip dan laporan tahunan;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberi oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 10

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam memberi bimbingan dan pembinaan terhadap fungsi produksi, perlindungan tanaman pangan dan hortikultura serta agrobisnis di bidang tanaman pangan.

Pasal...

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan teknis operasional peningkatan produksi tanaman pangan;
- b. melaksanakan teknis fungsional peningkatan SDM di bidang tanaman pangan;
- c. penetapan dan penyiapan lahan petunjuk dan bimbingan kebijaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi anjuran pada tanaman pangan;
- d. mempersiapkan bahan kebijakan pembinaan penyediaan benih, pembinaan penangkaran, produsen dan pedagang benih serta pengolahan hasil benih tanaman pangan dan penyiapan bahan penetapan kebijakan petunjuk operasional pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan;
- e. penyiapan lahan untuk penetapan pembinaan pengembangan sarana usaha;
- f. penyiapan lahan untuk penetapan pembinaan pengembangan sarana usaha;
- g. penyiapan bahan penetapan pembinaan pemanfaatan air, optimalisasi/ peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan lahan untuk tanaman pangan;
- h. mempersiapkan penetapan bahan petunjuk dan pengembangan manajemen produksi, peningkatan produktivitas, peningkatan penggunaan lahan untuk tanaman pangan;
- i. pelaksanaan pembinaan bimbingan pemasaran dan distribusi hasil pengembangan usaha lain, kelembagaan usaha tanaman pangan;
- j. pelaksanaan pembinaan bimbingan pasca panen dan persiapan bahan pembinaan peningkatan dan pengembangan pengolahan hasil, mutu hasil serta membantu pengelolaan lingkungan tanaman pangan;
- k. peningkatan daya saing pemasaran produk hasil, baik dalam bentuk produk primer maupun olahan di pasar domestic dan pemasaran global serta peningkatan nilai tambah produk petani dan pelaku agribisnis dan pengembangan kemitraan usaha tani tanaman pangan; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberi oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Produksi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan fasilitas bimbingan tentang pengembangan dan pemanfaatan benih berlabel;
- b. menyiapkan...

- b. menyiapkan dan menyusun bahan petunjuk dan bimbingan kebijaksanaan penerapan teknologi spesifik lokasi, pengembangan teknologi dan penyiapan rekomendasi teknologi anjuran untuk tanaman pangan, pemantauan dan pengawasannya;
 - c. menyusun dan menetapkan rencana pengembang tanaman berbasis tanaman pangan sesuai dengan potensi wilayah;
 - d. menyiapkan pedoman bimbingan tentang pengadaan, perbanyakan, penyimpanan dan pendistribusian benih sumber tanaman pangan;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan operasional pengendalian, menganalisa dan merekomendasi teknologi pengendalian organism pengganggu tanaman pangan;
 - f. memonitoring dan mengevaluasi di bidang optimasi air irigasi dan lahan pertanian, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan rehabilitasi pengembangan lahan serta pengkajian iklim; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberi oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Prasarana dan Sarana Pertanian, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyiapan bahan penetapan pembinaan pemanfaatan air untuk usaha tanaman pangan;
 - b. penyiapan bahan penetapan pembinaan optimalisasi/ peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan lahan untuk tanaman;
 - c. penyiapan bahan penetapan, pembinaan, peningkatan, penyediaan, pengembangan, perekayasaan, rancang bangun prototype, modifikasi alat dan mesin pertanian;
 - d. penyiapan bahan penetapan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana tanaman pangan;
 - e. menyusun rencana kebutuhan pupuk dan pestisida;
 - f. Menginventaris serta mengawasi pupuk dan pestisida yang beredar;
 - g. Melaksanakan pengamatan dan penanggulangan bencana pada areal tanaman pangan; dan
 - h. Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengendalian terhadap serangan organisme pengganggu tanaman di bidang tanaman pangan; dan
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberi oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Seksi...

- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pembinaan bimbingan pemasaran dan distribusi hasil tanaman pangan;
 - b. melaksanakan pembinaan bimbingan pengembangan usaha tani dan kelembagaan usaha pertanian;
 - c. melaksanakan pembinaan bimbingan pasca panen dan menyiapkan bahan pembinaan peningkatan dan pengembangan pengolahan hasil pertanian;
 - d. melaksanakan pembinaan bimbingan pengembangan mutu hasil dan membantu pengelolaan lingkungan pertanian;
 - e. menyiapkan peningkatan daya saing pemasaran produk hasil, baik dalam bentuk produk primer maupun produk olahan di pasar domestic dan pemasaran global;
 - f. melaksanakan promosi produk dan olahan hasil pertanian;
 - g. membina kelembagaan pemasaran hasil pertanian;
 - h. membantu meningkatkan nilai tambah produk petani dan pelaku agribisnis lainnya serta pengembangan kemitraan usaha tani tanaman pangan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberi oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Penyuluhan

Pasal 13

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas pokok Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sumber daya manusia, pengkajian teknologi, dan kelembagaan tani.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan penyuluhan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan program metode dan system kerja penyuluhan maupun pendayagunaan ketenagaan dan pengkajian teknologi;
- c. melaksanakan penyusunan program penyuluhan;
- d. melaksanakan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- e. melaksanakan pembinaan, pengembangan kerjasama serta kemitraan penyuluhan;

f. melaksanakan...

- f. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swadaya dan Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan mempelajari perundang-undangan kebijaksanaan teknis, petunjuk teknis, informasi dan bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani/ekonomi sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b. menyusun perencanaan dan melaksanakan peningkatan kompetensi penyuluh PNS melalui pendidikan formal dan pelatihan teknis bekerja sama dengan lembaga terkait;
 - c. menyusun perencanaan dan melaksanakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani melalui pelatihan;
 - d. merencanakan dan melaksanakan lomba produk pertanian;
 - e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pengembangan sumber daya manusia penyuluh; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberi oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengkajian Teknologi, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan dan menyiapkan kebijakan semua metode penyuluhan;
 - b. menyusun dan menyiapkan kebutuhan penerapan metode pengkajian teknologi;
 - c. melaksanakan koordinasi perencanaan penyusunan pengkajian teknologi;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas semua metode penyuluhan yang dilaksanakan;
 - e. merencanakan dan menyiapkan teknologi penyuluhan bagi penyuluh dan pelaku utama serta pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberi atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Kelembagaan Tani, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menginventaris...

- a. menginventaris keberadaan kelembagaan petani dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan;
- b. melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kelas kelembagaan petani melalui kegiatan perlombaan dan bentuk-bentuk kompetisi lain yang bersifat mendidik;
- c. menyiapkan bahan, penyusunan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pembinaan kelembagaan petani;
- d. memfasilitasi pembentukan dan proses legitimasi kelembagaan petani;
- e. melaksanakan identifikasi, analisis kebutuhan pendidikan dan keterampilan petani; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Perkebunan

Pasal 16

Bidang perkebunan memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam memberi bimbingan dan pembinaan terhadap fungsi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, prasarana dan sarana perkebunan dan produksi dan perlindungan tanaman perkebunan.

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusun rencana dan program kerja bidang;
 - b. melaksanakan teknis operasional peningkatan produksi tanaman perkebunan;
 - c. melaksanakan teknis fungsional peningkatan sumberdaya manusia;
 - d. melaksanakan bimbingan dan pembinaan peningkatan mutu dan pengolahan hasil;
 - e. melaksanakan bimbingan dan pengawasan, perlindungan tanaman perkebunan;
 - f. melaksanakan bimbingan usaha dan permodalan di bidang perkebunan;
 - g. melaksanakan bimbingan dan informasi perkembangan teknologi bidang perkebunan;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi...

- (2) seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengawasan di bidang mutu dan pengolahan hasil;
 - b. melaksanakan bimbingan dan pembinaan di bidang mutu dan pengolahan hasil;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan usaha dan permodalan dibidang mutu dan pengolahan hasil; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberi oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kebijakan penggunaan pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan;
 - b. melaksanakan bimbingan dan pengawasan standar mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan;
 - c. menginventaris, merekayasa dan merancang bangun serta mengadakan prototype alat mesin perkebunan;
 - d. menghimpun dan menyebarluaskan informasi teknologi pupuk, pestisida, agnesia hayati, alat dan mesin perkebunan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberi oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kebijakan penggunaan pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan;
 - b. menyelenggarakan dan pengawasan terhadap penentuan kawasan dan areal perkebunan;
 - c. menyelenggarakan pengamanan dan penanggulangan bencana pada areal perkebunan;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan usaha perkebunan skala kecil hingga menengah;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan pembentukan dan perwilayah areal perkebunan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberi oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Kehutanan

Pasal 18

Bidang Kehutanan memiliki tugas pokok melaksanakan tugas dinas dalam memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap fungsi rehabilitasi hutan dan lahan, pemanfaatan hasil hutan, perlindungan dan pengamanan hutan.

Pasal...

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kehutanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan pembinaan teknis operasional pengawasan dan perlindungan hutan;
 - b. penyelenggaraan pembinaan monitoring pemanfaatan hasil hutan;
 - c. penyelenggaraan pembinaan teknik operasional sumber daya alam dan pengawasan hutan;
 - d. penyelenggaraan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, RHL, Reboisasi dan perhutanan sosial;
 - e. penyelenggaraan pembuatan dan bimbingan teknis operasional peningkatan sumber daya manusia;
 - f. penyelenggaraan pelayanan, rekomendasi usaha dan iuran hasil hutan;
 - g. melaksanakan koordinasi dan perencanaan dalam penyelenggaraan tugas di bidang kehutanan; Pembinaan, pelayanan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberi oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan seksi;
 - b. menyiapkan rencana penyelenggaraan rehabilitasi lahan dan hutan serta reklamasi;
 - c. menyiapkan rencana penyelenggaraan dan penetapan pengelolaan pengawasan tanaman hutan rakyat;
 - d. menyusun rencana penyediaan dan pengawasan penggunaan mutu benih dan bibit tanaman kehutanan;
 - e. melaksanakan koordinasi urusan rehabilitasi dan pengelolaan tanaman pembenihan dengan dinas/instansi terkait; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberi oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pemanfaatan hasil hutan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan pemetaan hutan, pengkajian, pengolahan data hasil pemetaan;
 - b. menyelenggarakan penyusunan dan inventarisasi pemanfaatan sumber daya hutan;
 - c. menyelenggarakan kegiatan pengukuran, pemotretan penatagunaan kawasan hutan;
 - d. menyelenggarakan...

- d. menyelenggarakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan produksi hasil hutan kayu dan non kayu;
 - e. melaksanakan monitoring dan pengawasan legalitas hasil hutan;
 - f. menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan penatausahaan hasil hutan;
 - g. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberi oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan rencana operasional, fungsional, perlindungan dan pengamanan hutan;
 - b. menyiapkan prosedur teknis dan administrasi pengamanan hutan secara fungsional;
 - c. menyiapkan rencana pengawasan dan pengendalian operasional fungsional pengamanan hutan;
 - d. menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana pengamanan hutan;
 - e. melaksanakan koordinasi taktis operasional pengamanan hutan dan urusan senjata api dengan dinas/instansi terkait;
 - f. menyelenggarakan pembinaan, monitoring dan evaluasi perlindungan dan pengamanan hutan dan hasil hutan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - h. menyelenggarakan pengawasan peredaran hasil hutan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberi oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 20

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Pasal 21

UPTD mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan...

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas; dan
- b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 22

UPTD dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Kehutanan dan Perkebunan dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi.

Pasal...

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Oktober 2014

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


dto

H. PARIGAN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




ASRON ERWADI, SH., M.Hum
PEMBINA / IV.a
NIP. 19660806 198803 1 004



PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGAU

NOMOR 51 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN
DAN KEHUTANAN

